



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA**

SALINAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DENGAN
PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 010/HM.02.00/K.ST-12/09/2022

NOMOR : 11.PC-VI.Y-04.01-01.B-1.09.2022

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-09-2022), Bertempat di Hotel Pink Ampana Kabupaten Tojo Una-una, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Drs. ABAS**
 - : Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-una yang berkedudukan di jalan Tadulako, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- 2. WAHYU
LAPANGANDONG**
 - : Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tojo Una-una yang berkedudukan di Kantor Sekretariat Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tojo Una-Una, Jalan Gunung Rapambai, Kecamatan Ratolindo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawas Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan Hal-hal Tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- 2) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui proses sosialisai dan/ atau transfer pengetahuan secara keterampilan pengawasan pemilu kepada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan:

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Tojo Una-una untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Tojo Una-una;
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif dari kalangan kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Tojo Una-una;
- d. Mewujudkan Pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Tojo Una-una.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Mendorong organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah Tojo Una-Una untuk menjadi pemantau pemilu;
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan dan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara PARA PIHAK;
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui peran Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tojo Una-Una;
- e. Fasilitasi, konsultasi, sosialisasi dan pengawasan partisipatif serta pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya (tiga) kali dalam setahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama tahapan Pemilu terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak;
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA,**

TTD

Drs. ABAS

**PIHAK KEDUA
PC. PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA (PMII)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA,**

TTD

WAHYU LAPANGANDONG

SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KOORDINATOR SEKRETARIAT



IBRAHIM UNTU, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200901 1 001